



# **BUPATI KETAPANG**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**SALINAN PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR : 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA  
KEPADA PUSTAKAWAN, ARSIPARIS DAN PEGAWAI KANTOR  
PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KETAPANG**

**BUPATI KETAPANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyempurnaan administrasi aparatur Negara khususnya di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dan guna memelihara dan menjamin keselamatan bahan pustaka, arsip dan dokumentasi daerah serta meningkatkan penyelenggaraan administrasi di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi perlu memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- b. bahwa tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada Pustakawan, Arsiparis dan Pegawai Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Ketapang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 200 Tahun 2009;
- c. bahwa terdapat beberapa perubahan dan pencabutan Undang – Undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang berhubungan dengan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, maka Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2009 perlu diubah untuk disesuaikan kembali;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pustakawan, Arsiparis dan Pegawai Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 52, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3912) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1979 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1980 tentang Pedoman Standarisasi Alat Kelengkapan Kearsipan;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M/PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/34/M.PAN/3/2004 tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 21 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang ( Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Ketapang ( Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 43);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PUSTAKAWAN, ARSIPARIS DAN PEGAWAI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KETAPANG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Kearsipan adalah hal – hal yang berkenaan dengan arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakaan.
5. Tambahan penghasilan adalah penghasilan pegawai diluar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
6. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugas berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

### BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 2

- (1) Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pustakawan dan Arsiparis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang serta pegawai Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Ketapang diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

Pasal 4

Khusus kepada para Pustakawan dan Arsiparis yang berada diluar lingkungan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Ketapang, dapat dibebankan kepada mata anggaran pada unit kerja / dinas / instansi masing – masing.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pustakawan, Arsiparis dan Pegawai Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Ketapang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 12 Februari 2015

BUPATI KETAPANG,

t.t.d

**HENRIKUS**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kab. Ketapang,

  
**EDI RADIANSYAH, SH, MH**  
Pembina  
NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KETAPANG  
 NOMOR 6 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
 KONDISI KERJA PADA PUSTAKAWAN,  
 ARSIPARIS DAN PEGAWAI KANTOR  
 PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI  
 KABUPATEN KETAPANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA PADA PUSTAKAWAN,  
 ARSIPARIS DAN PEGAWAI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI  
 KABUPATEN KETAPANG

NO	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN DAERAH/ ORANG /BULAN
1	2	3
1	KEPALA KANTOR	Rp. 500.000,00
2	KASUBBAG TATA USAHA	Rp. 450.000,00
3	KASI PERPUSTAKAAN	Rp. 450.000,00
4	KASI KEARSIPAN	Rp. 450.000,00
5	KASI DOKUMENTASI	Rp. 450.000,00
6	PUSTAKAWAN DAN ARSIPARIS PADA KANTOR / DINAS DAN SEKRETARIAT DAERAH	@ Rp. 450.000,00
7	STAF / PENGELOLA ARSIP PADA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KETAPANG	@ Rp. 300.000,00

BUPATI KETAPANG,

t.t.d.

**HENRIKUS**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kab. Ketapang,

  
**EDI RADIANSYAH, SH, MH**  
 Pembina  
 NIP. 19700617 200003 1 001